

**Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum, Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Tahun 2017-2021**

**M. Hasan Ma'ruf<sup>1</sup>, Rukmini<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

<sup>1</sup>[hasan.stie.aas@gmail.com](mailto:hasan.stie.aas@gmail.com), <sup>2</sup>[rukmini.stie.aas@gmail.com](mailto:rukmini.stie.aas@gmail.com)

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 hingga tahun 2021. Penelitian ini merupakan proyek penelitian kuantitatif. Kajian ini menggunakan informasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2017–2021. Pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2), dana alokasi umum (X3), dan belanja modal (Y) merupakan variabel yang dipertimbangkan dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian, pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum secara bersamaan berdampak pada belanja modal. Sejauh mana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum terhadap pemerintahan daerah. Besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 41,4% sedangkan sisanya sebesar 54,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

**Kata Kunci:** *Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Modal Pengeluaran.*

**Abstract**

The purpose of this study is to determine the impact of regional taxes, regional levies, and general allocation funds on regional government capital expenditures in the Central Java Province from 2017 to 2021. This study is a quantitative research project. This study was put up using information from the Regional Revenue and Expenditure Budget for 2017–2021 of the Central Java Provincial Government. Regional taxes (X1), regional retribution (X2), general allocation funds (X3), and capital expenditures (Y) are the variables considered in this study. According to the study's findings, regional taxes, regional levies, and general allocation funds all have an impact on capital expenditures concurrently. The degree to which regional taxes, regional levies, and general allocation funds have an impact on regional government. The magnitude of the influence exerted by the variables Regional Taxes, Regional Levies and General Allocation Funds on Regional Government Capital Expenditures in Central Java Province is 41.4% while the remaining 54.6% is influenced by other factors not examined in this study. Partially, Regional Taxes have a significant effect on Capital Expenditures. Regional Levies haven't a significant effect on Capital Expenditures. The General Allocation Fund has a significant effect on Capital Expenditures.

**Keywords:** *Regional Taxes, Regional Levies, General Allocation Funds, Capital Expenditures*

---

### PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia mempunyai ribuan pulau serta terbagi puluhan provinsi, tentunya setiap Provinsi mempunyai beberapa Kabupaten/Kota. Sebagai negara kesatuan Negara Republik Indonesia menganut asas desentralisasi pada penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan serta keleluasaan pada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Menurut Mahwood, Otonomi daerah artinya hak dari masyarakat sipil guna mendapatkan sebuah kesempatan serta perlakuan yang sama, baik dalam mengekspresikan serta memperjuangkan suatu kepentingan serta ikut mengontrol sebuah kinerja pemerintah daerah. Terbitnya UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 perihal Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah adalah awal dalam pelaksanaan otonomi dan proses terjadinya perubahan dana pengangguran Keuangan Daerah di Indonesia.

Selain itu ada juga UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah menggunakan sumber pendanaan bagi pemerintah khususnya Pemerintah Daerah.

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pengertian ini tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000.

Penghasil pendapatan asli daerah yang utama adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Daerah yang maju secara ekonomi dan stabil akan membayar pajak yang besar (Kristiyanti, 2021). Namun, Pemerintah Daerah hanya dapat mengumpulkan pendapatan dalam jumlah tertentu dari daerah yang tertinggal. Hal yang sama berlaku untuk retribusi daerah, yang bervariasi dari daerah ke daerah. Kemampuan pemerintah daerah untuk mewujudkan potensi ekonomi daerah dalam bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menghasilkan arus kas untuk pembangunan berkelanjutan sangat mempengaruhi kemampuan daerah untuk menawarkan pembiayaan yang berasal dari daerah.

Pendapatan transfer dalam bentuk uang perimbangan dapat digunakan untuk mendistribusikan uang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2014, "Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi". Struktur APBD meliputi dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi khusus (DAK), dan dana alokasi umum (DAU). Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membagi pendapatan daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah untuk menjalankan pemerintahan (Prastiwi, 2020). Belanja langsung dan belanja tidak langsung merupakan alokasi struktur belanja daerah menurut kelompok belanja pemerintah daerah, sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan secara khusus untuk tujuan melaksanakan suatu

program atau kegiatan. Belanja modal merupakan salah satu dari tiga komponen belanja yang membentuk belanja langsung.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (PP No.24 Tahun 2005). Mohammed et al. (2015) berpendapat bahwa belanja modal adalah salah satu kegiatan belanja pemerintah daerah yang dapat meningkatkan aktiva tetap serta bisa memberikan manfaat dalam jangka waktu panjang. Ayinde et al. (2015) mengungkapkan bahwa kegiatan belanja modal juga ditujukan untuk membiayai proyek-proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kepentingan masyarakatnya.

Nurzen (2016) berpendapat bahwa semakin tinggi investasi modal, semakin besar harapan pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kualitas layanan karena aset tetap yang diperoleh dari belanja modal merupakan syarat mutlak bagi pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik yang memenuhi standar minimal.

Menurut Pemendragi No. 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa belanja langsung diupayakan mendapat porsi alokasi yang lebih besar daripada belanja tidak langsung, dan belanja modal menerims porsi alokasi yang lebih besar daripada belanja pegawai atau belanja barang dan jasa.

Saat ini banyak pemerintah daerah berlomba untuk meningkatkan pembangunan daerahnya sendiri, salah satu faktor pendukung kesejahteraan adalah dengan adanya infrastruktur yang memadai. Namun faktanya, masih banyak pemerintah daerah mengalokasikan dana belanja di sektor-sektor yang kurang diperlukan dan hanya diperlukan untuk pembelanjaan rutin. Dari 100% belanja rata-rata hanya 20% yang digunakan untuk belanja modal dalam rangka untuk pengadaan aset sera investasi dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan publik.

Hal ini dapat dilihat dari laporan APBD Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah dibawah ini.

**Tabel. 1.1**  
**Pembagian alokasi belanja pada Kota/Kab**  
**Provinsi Jawa Tengah**

Tahun	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Total Belanja
2017	14.620.669.246.658	34.195.565.538.639	15.860.624.080.731	48.816.234.785.297
2018	13.850.342.482.819	30.904.346.996.351	17.275.100.914.393	62.029.790.393.563
2019	13.413.659.651.494	2.321.768.514.949	19.500.922.795.488	35.236.350.961.931
2020	8.917.825.365.776,00	3.253.235.789.716	18.452.670.939.295	30.623.732.094.787
2021	9.929.102.353.848	31.409.837.494.429	21.010.421.687.542	62.349.361.535.819

*Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan*

Dalam peneleitian terdahulu yang dilakukan Suci Ayu Khadijah (2018), Mengatakan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan oleh Intani (2018) mengatakan bahwa Pajak daerah, Retribusi Daerah,

Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sugiyanta (2016) mengatakan bahwa dana perimbangan yang berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

## METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 175 yang berasal dari seluruh Kab/Kota yang ada di Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan periode 5 tahun yaitu mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2021.

Teknik dalam pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh. Menurut Sugiyono (2017:116), "sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut." Adapun teknik yang digunakan adalah pengambilan sampel jenuh, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menjadikan seluruh anggota populasi sebagai sampel untuk mengurangi kesalahan. Sehingga, jumlah sampel berjumlah 175. Variabel bebas pada penelitian ini adalah Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), Dana Alokasi Umum (X3), dan Belanja Modal (Y).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yang melibatkan informasi yang tidak diperoleh secara langsung. Data laporan APBD sebagai data sekunder didapatkan secara online dari website Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan Regresi Linear Berganda dengan SPSS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil penelitian

#### 1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dipergunakan untuk menganalisa suatu data dengan cara mendeskripsikan data yang sudah dikumpulkan dengan bermaksud membuat kesimpulan atau hasil yang berlaku umum atau awam.

#### Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	175	31206960485.0	1561698569340.0	148240507211.800	224546375065.8734
Retribusi Daerah	175	5319316332.0	113680849539.0	22460070020.767	16484122234.9560
DAU	175	423182928.0	1437036239000.0	765423667117.040	441870783921.0809
Belanja Modal	175	102083054523.0	1275359088966.0	347037709146.254	175138146021.6901

Sumber: hasil oleh data spss 23

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa :

1. Pajak Daerah (X1)

---

Hasil statistik deskriptif untuk populasi sebanyak 175. Kota Salatiga menghasilkan pajak daerah dengan nilai minimum Rp. 31.206.960.485 pada tahun 2017. Maximal dari Kota Semarang pada tahun 2019 adalah Rp. 1.561.698.569.340. Standar deviasi pajak daerah adalah Rp. 224.546.375.065,8734, atau bisa dibilang Rp. 224.546.375.066. Rata-rata (*mean*) nilai pajak daerah adalah Rp. 148.240.507.211.800, atau bisa dibilang Rp. 148.240.507.212.

### 2. Retribusi Daerah (X2)

Pada tabel 4.1 berisi tentang statistik deskriptif dengan populasi untuk diteliti sebanyak 175. Retribusi daerah mempunyai nilai minimum sebesar Rp. 5.319.316.332 yang dihasilkan dari Kota Magelang pada tahun 2020. Nilai maximum sebesar Rp. 113.680.849.539 yang berasal dari Kota Semarang pada tahun 2019. Nilai rata-rata (*mean*) retribusi daerah adalah Rp. 22.460.070.020,767 atau bisa dikatakan Rp. 22.460.070.021 sedangkan nilai standart deviasi retribusi daerah adalah Rp. 16.484.122.234,9560 atau bisa dikatakan Rp. 16.484.122.235

### 3. Dana Alokasi Umum (X3)

Pada tabel 4.1 tentang statistik deskriptif dengan jumlah populasi untuk diteliti sebanyak 175. DAU memiliki nilai minimum sebesar Rp. 423.182.928 yang dihasilkan dari Kota Magelang pada tahun 2021. Nilai maximum DAU sebesar Rp 1.437.036.239.000 yang berasal dari Kota Banyumas pada tahun 2019. Nilai rata-rata (*mean*) DAU adalah Rp. 765.423.667.117,040 atau bisa dikatakan Rp. 765.423.667.117 sedangkan nilai standart deviasi DAU adalah Rp. 441.870.783.921,0809 atau bisa dikatakan Rp. 441.870.783.921

### 4. Belanja Modal (Y)

Pada tabel 4.1 tentang statistik dekriptif dengan jumlah populasi untuk diteliti sebanyak 175. Belanja modal memiliki nilai minimum sebesar Rp. 102.083.054.523 yang didapatkan dari Kota Temanggung pada tahun 2020. Nilai maximum belanja modal sebesar Rp. 1.275.359.088.966 yang didapatkan dari Kota Semarang pada tahun 2017. Nilai rata-rata (*mean*) belanja modal adalah Rp. 347.037.709.146,254 atau bisa dikatakan Rp. 347.037.709.146 sedangkan nilai Standar deviasi belanja modal adalah Rp. 175.138.146.021,6901 atau bisa dikatakan Rp. 175.138.146.022.

## 3.1.2 Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam mode regresi, variabel terkait dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau terdeteksi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan *one sample kolmogrov Smirnov test*.

**One Sample Kolmogrov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		175
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-0,0000343
	Std. Deviation	120125272146.1090100
		0
Most Extreme Differences	Absolute	0,036
	Positive	0,035
	Negative	-0,036
Test Statistic		0,036
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Hasil olah data spss 23

Hasil uji normalitas dengan uji *KolmogrovSmirnov* (K-S) pada tabel 4.2 yang menunjukkan nilai 0,035 dengan tingkat signifikan sebesar 0,200. Dikarenakan hasil *Kolmogrov Smirnov* menunjukkan signifikan diatas 0,05 yaitu 0,200 maka dengan demikian dapat dikatakan data residual terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent atau tidak. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi antara variabel independent. Uji multikolinearitas bisa dilihat dengan menggunakan uji VIF (*Variance Inflation Factor*) dan tolerance.

**Uji Multikolinearitas**

Collinearity Statistic	
<b>Tolerance</b>	<b>VIF</b>
0.755	1.325
0.737	1.357
0.972	1.029

Sumber: hasil olah data SPSS 23

Hasil uji multikolinearitas diatas bisa dilihat bahwa nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 dan *Variance Inflation Factor* untuk setiap variabel adalah kurang dari 10 dan hal ini dapat membuktikan bahwa model regresi tidak terjadi gejala multikolinearitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini bertujuan menguji apakah model regresi linear terdapat adanya hubungan antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan t-1 atau tidak. Melihat ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan dilakukannya uji *Run Test*.

**Hasil Uji Autokorelasi dengan Run Test**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-17977368501.24945
Cases < Test Value	87
Cases >= Test Value	88
Total Cases	175
Number of Runs	81
Z	-1,137
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,256

Sumber: Hasil olah data SPSS 23

Hasil uji autokorelasi bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,256 tidak signifikan pada 0,05 yang berarti tidak terjadi gejala Autokorelasi antara nilai residual.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual. Untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji glejser.

**Uji Heteroskedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	.317	0,040		7,971	0,000
Pajak Daerah	1.108E-13	0,000	0,113	0,997	0,320
Retribusi Daerah	-1.244E-12	0,000	-0.093	-0,819	0,414
Dana alokasi umum	-4.160E-15	0,000	-0.008	-0,109	0,913

Sumber: Hasil olah data SPSS 23

Tentang uji heteroskedastisitas, dapat dilihat bahwa nilai pajak daerah 0,320 tidak signifikan pada 0,05, untuk nilai retribusi daerah 0,414 tidak signifikan pada 0,05, sedangkan untuk nilai dana alokasi umum 0,913 tidak signifikan pada 0,05. Dapat disimpulkan bahwa tidak adanya gejala heteroskedastisitas.

**3.1.3 Hipotesis**

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Uji analisis regresi linear berganda digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum. Sedangkan variabel dependen yaitu belanja modal.

**Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	175.569.312.55	23394852265.02	
	2	7	
PD	0,405	0,056	0,519
RB	-0,207	0,772	-0,020
DAU	0,152	0,024	0,383

*Sumber: Hasil olah data SPSS 23*

Dengan menggunakan rumus:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Dimana Belanja modal = 175.569.312.552 + 0,405 pajak daerah - 0,207

retribusi daerah + 0,152 dana alokasi umum. Maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai a sebesar 175.569.312.552 merupakan konstan atau keadaan saat dimana variabel belanja modal (Y) belum terpengaruhi oleh variabel pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2), dana alokasi umum (X3). Maka, alokasi belanja modal tiap daerah sebesar 175.569.312.552
- Nilai koefisien regresi Pajak Daerah sebesar 0,405 menunjukkan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal, yang berarti setiap kenaikan 1 satuan pajak daerah maka akan mempengaruhi kenaikan belanja modal sebesar 0,405 atau 40,5%.
- Nilai koefisien regresi retribusi daerah sebesar - 0,207 menunjukkan bahwa retribusi daerah mempunyai pengaruh negatif terhadap belanja modal, yang berarti setiap kenaikan 1 satuan retribusi daerah maka akan menurunkan belanja modal sebesar 0,207 atau 20,7%
- Nilai koefisien regresi dana alokasi umum sebesar 0,152 menunjukkan bahwa dana alokasi umum mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal, yang berarti setiap kenaikan 1 satuan dana alokasi umum maka akan mempengaruhi kenaikan belanja modal sebesar 0,152 atau 15,2%.



**b. Uji F (Simultan)**

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

**Hasil uji F**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	221005763209310660 000000	3	7366858773643688 00000000	40.2 84	0,0 00 <sup>b</sup>
Residual	312710878129888500 0000000	17 1	1828718585554903 5000000.000		
Total	533716641339199200 0000000	17 4			

*Sumber: Hasil olah data SPSS 23*

Hasil Uji F diatas untuk menguji pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum dengan  $F_{hitung}$  sebesar 40.284 dengan nilai signifikan 0,000 yang berarti tingkat signifikan  $<0,05$  dan  $F_{hitung}$  sebesar 40.284  $> F_{tabel}$  2.660 yang berarti pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum layak untuk pengujian selanjutnya.

**c. Uji t (Parsial)**

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan uji t digunakan untuk melihat pengaruh satu persatu variabel. Hasil pengujian parsial sebagai berikut:

**Hasil Uji Parsial**

Model		t	Sig.
1	(Constant)	7,505	0,000
	pajak daerah	7,238	0,000
	retribusi daerah	-0,269	0,789
	dau	6,435	0,000

*Sumber: Hasil olah data SPSS 23*

- a. Hasil uji t untuk H1 diperoleh hasil t-hitung sebesar 7.238 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan pajak daerah menunjukkan

dibawah 0,05 (5%) dan nilai t-hitung sebesar 7.238 lebih besar daripada t-tabel sebesar 1.973 yang artinya:

H1 yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah 2017-2021 diterima.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan pada Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021.

- b. Hasil uji t untuk H2 diperoleh hasil t-hitung sebesar - 0,269 dengan nilai signifikan 0,789. Hasil nilai signifikan retribusi daerah sebesar 0,789 menunjukkan lebih besar dari 0,05 dan nilai t-hitung sebesar - 0,269 menunjukkan lebih kecil daripada t-tabel sebesar 1.973 yang artinya:

H2 yang menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021 ditolak.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan pada Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021.

- c. Hasil uji t untuk H3 diperoleh hasil t-hitung sebesar 6.435 dengan nilai signifikan 0,00. Hasil nilai signifikan dana alokasi umum sebesar 0,00 menunjukkan lebih kecil dari 0,05 dan nilai t-hitung sebesar 6.435 menunjukkan lebih besar dari t-tabel sebesar 1.973 yang artinya:

H3 menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021 diterima.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan pada Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021.

d. Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sampai mana kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari uji koefisien determinasi sebagai berikut:

**Hasil Uji Koefisiensi Determinasi**

Model	R	Adjusted R	Std. Error of the Estimate
1	0,643 <sup>a</sup>	0,414	135230121849.93784

Sumber : hasil olah data SPSS 23

---

Nilai koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (adjusted  $R^2$ ) sebesar 0,414 atau 41,4% variabel dependen yaitu belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum, dan sisanya 55,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan.

## **Pembahasan**

### **1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa nilai t-hitung sebesar 7.238 dengan nilai signifikan sebesar 0,00 dimana lebih besar dari 0,05 dan t-hitung (7.238) > t-tabel (1.973) menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh pada belanja modal. Pendapatan merupakan salah satu faktor keuangan yang berdampak pada belanja modal. Pajak daerah merupakan sumber utama pendapatan asli daerah yang menjadi gambaran sebuah kemandirian dari suatu daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengalokasikan pendapatannya pada sektor belanja langsung atau belanja modal. Artinya, di Jawa Tengah dari tahun 2017 hingga 2021, pemerintah daerah mengalokasikan pajaknya untuk belanja modal. Menurut hasil yang diperoleh dari penelitian ini, pajak daerah memiliki dampak yang positif terhadap belanja modal.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (I Komang Sudika & I Ketut Budhiartha, 2017) bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal pada Provinsi Bali.

### **2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa nilai t-hitung sebesar - 0,269 dengan nilai signifikan 0,789 dimana lebih besar dari 0,05 dan t-hitung (-0,269) < t-tabel (1.973) menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh pada belanja modal. Pendapatan asli daerah salah satunya adalah Retribusi Daerah, dijelaskan apabila retribusi daerah meningkat belum tentu Belanja Modal mengalami peningkatan. Oleh karena itu peningkatan jumlah Retribusi Daerah tidak serta merta mengakibatkan peningkatan belanja modal. Menurut penjelasan ini, Belanja Modal tidak terpengaruh oleh perubahan retribusi karena ada beberapa sebab terkait retribusi di setiap lokasi. Kelalaian pemungut retribusi untuk menyetorkan hasil pajak daerah ke daerah, yang justru digunakan untuk kepentingan pribadi, membuat peraturan daerah yang seharusnya diberlakukan menjadi tidak berarti. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mamonto, 2015) bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

### **3. Pengaruh Dana Alokasi Umum**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa nilai hasil t-hitung sebesar 6.435 dengan nilai signifikan 0,00 dimana lebih kecil dari 0,05 dan t-tabel (6.435) > t-tabel (1.973) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Belanja Modal dari segi keuangan yaitu pendapatan daerah yang bersumber

dari dana transfer pemerintah pusat. Dana Alokasi Umum disediakan untuk mengatasi ketimpangan umum yang terjadi antardaerah. Menurut hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Riska Rahmawati & Achmad tjahjono, 2018) bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal di D.I Yogyakarta tahun 2012-2016.

### KESIMPULAN

Menurut penelitian dan pembahasan maka bisa diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara signifikan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2017-2021.
2. Secara signifikan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2017-2021.
3. Secara signifikan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2017-2021

### Referensi

- A. F. Hasnur, “ Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Sulawesi Selatan,” *Jur. Akunt. Falkultas Ekon. Dan Bisnis Islam Univ. Islam Negeri Alauddin*, vol. 53, no. 9, p. 31, 2016.
- A. Mohammed, B. B. Ahmed, and A. M. Salihu, “Expenditure and Internally Generated Revenue Relationship: An Analysis of Local Governments in Adamawa State, Nigeria,” *J. Arts Sci. Commer.*, vol. 6, no. 3, pp. 67–77, 2015.
- A. Simanjuntak and C. Ginting, “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah,” *J. Manaj.*, vol. 5, no. 2, pp. 183–194, 2019.
- I. Ghozali and D. Ratmono. 2017 *“Analisis Multivariat dan Ekonometrika: teori, konsep, dan aplikasi dengan eview 10”* Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- I. Ghozali. 2018 *“Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS”* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- I. Rachmi. “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016” *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*. 2018.
- K. Ayinde, J. Kuranga, and A. F. Lukman, “Modeling Nigerian Government Expenditure, Revenue and Economic Growth: Co-Integration, Error

- 
- Correction Mechanism and Combined Estimators Analysis Approach,” *Asian Econ. Financ. Rev.*, vol. 5, no. 6, pp.
- Kristiyanti, L. M. S. (2021). The implementation of good corporate governance, village apparatus performance, organizational culture, and its effects against village fund management accountability (Case study of Tulung District, Klaten Regency). *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 1985-1996.
- Mardiasmo. 2018 “*Akuntansi Sektor Publik*” Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- M. Nurzen and I. B. Riharjo “Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal,” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, vol. 5, no. 4, 2016.
- N. Daries “Akuntansi keuangan daerah (Akuntansi sektor publik).” *PT Indeks, Jakarta* (2008).
- R. Usman, “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah,” *Journal Of Accounting And Finance*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- S. A. Khadijah, “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintahan Kota Medan,” pp. 1–12, 2018.
- Sugiyono. 2017. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*” Bandung: Alfabeta.
- V.W. Sujarweni. 2019. “*Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*” Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Y. Renggo, “Pengaruh Pendapatan Asli (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur,” *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 3, 2019.
- Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017. DJPK-RI.
- Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. DJPK-RI.
- Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. DJPK-RI.
- Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020. DJPK-RI.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Pemendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pemendagri No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Pratiwi, D. N. (2020). An Analysis Of Village Official's Perception Of The Village Financial System (Siskeudes). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 12(1), 165-175.